

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 01/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/I/2020**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

- Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Surat Edaran KPU RI Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 11/PP.01.2-BA/1408/KPU-Kab/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 01/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadikan panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melakukan pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Para Pemangku Kepentingan yang terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Siak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Riau adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Siak adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat petugas ketertiban TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketentraman, ketertiban dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Siak adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
14. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.

15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
18. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PEMILIHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

KPU Kabupaten Siak, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pembentukan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Surat Edaran KPU RI Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

BAB II

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
3. Dalam hal persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, KPU Kabupaten Siak dapat bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/ Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
4. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
5. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodesasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
6. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Siak dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memeroleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK

dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

8. Kelengkapan persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) Perekaman Kependudukan dari Disdukcapil;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan seolah menengah atas/sederajat;
 - c. pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. surat ijin dari pimpinan/atasan bagi yang bekerja sebagai ASN dan tenaga honorer dan pekerjaan lainnya yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD, dan karyawan swasta;
 - f. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

- tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - tidak pernah menjadi tim kampanye/ tim pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
 - mempunyai kemampuan dan keçakapan dalam membaca, menulis dan berhitung
 - bersedia bekerja penuh waktu; bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Keputusan ini; dan
- g. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
 - h. surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
9. Kelengkapan dokumen dimasukkan ke dalam amplop/map padi dan diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Siak melalui pos atau email

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. TUGAS DAN WEWENANG PPK

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. membantu KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Siak dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak;

- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Siak;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Siak;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Siak.
2. Tugas ketua PPK meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Siak;
- i. apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas anggota PPK meliputi:

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. PEMBENTUKAN PPK

- 1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Siak.
- 2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara
- 3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Siak melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;

- b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Siak mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
 5. KPU Kabupaten Siak menerima pendaftaran calon anggota PPK dengan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Siak;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip calon PPK.
 6. KPU Kabupaten Siak melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 7. KPU Kabupaten Siak mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
 8. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Siak.
 9. Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
 10. KPU Kabupaten Siak menyiapkan materi seleksi tertulis.
 11. KPU Kabupaten Siak menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
 12. KPU Kabupaten Siak melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 13. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;

- b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
14. KPU Kabupaten Siak menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
 15. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

D. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4(empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IV

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN, KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
2. PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. TUGAS DAN WEWENANG PPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Siak dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Siak melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Siak melalui PPK;

- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Siak melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Siak, dan/atau PPK.
2. Tugas Ketua PPS meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;

- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Siak.
- h. apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas anggota PPS meliputi:

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

C. PEMBENTUKAN PPS

- 1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Siak.
- 2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Siak paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- 3. Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten Siak melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan

- f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Siak mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a.
 5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
 6. KPU Kabupaten Siak menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b.
 7. Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam BAB II sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Siak;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
 8. KPU Kabupaten Siak melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 9. KPU Kabupaten Siak mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.
 10. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9, mengikuti seleksi tertulis.
 11. KPU Kabupaten Siak menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10 untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Siak.
 13. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
 14. KPU Kabupaten Siak menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 13.
 15. KPU Kabupaten Siak menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
 16. KPU Kabupaten Siak mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 15, di tempat yang mudah diakses.

17. KPU Kabupaten Siak melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten Siak menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

D. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB V
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN, KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. TUGAS DAN WEWENANG KPPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Siak, PPK, dan/atau PPS.

C. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Siak.
2. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Siak.

BAB VI **KESEKRETARIATAN**

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - independen dan tidak berpihak;
 - sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak melalui KPU Kabupaten Siak dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Siak mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Bupati Siak untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Siak.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak.

9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 11, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.

3. KPU Kabupaten Siak meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH,

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Siak dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Siak dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Siak melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.

2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Siak.
5. KPU Kabupaten Siak menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Bupati Siak.
6. KPU Kabupaten Siak menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Siak kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan Keputusan PPS.

BAB VIII

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PENGGANTIAN PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten Siak dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak.
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Siak meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten Siak dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU Kabupaten Siak membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Siak dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
2. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka 1, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. KPU Kabupaten Siak dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS

sebagaimana dimaksud pada angka 1.

C. PENGGANTIAN KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Siak.


BAB IX
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 ini dibuat sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Kepala Sub Bagian Hukum,

Fresly Gunata

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 01/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/1/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS, KPPS Kabupaten Siak;
2. Surat pernyataan;
3. Daftar riwayat hidup.

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN SIAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : / tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

Nomor Telp/HP :

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Siak Nomor : 11/PP.04.2-Pu/1408/Kpu-Kab/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., Januari 2020

PENDAFTAR,

.....

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/ tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Siak:

1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Umum;
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
11. bersedia bekerja penuh waktu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Kabupaten Siak.

....., Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6000

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pas photo

3x4

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
3. Tempat Tgl.Lahir / Usia : / Tahun
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Alamat :
.....
6. No.HP / WA :
7. Email :
8. akun sosial media :
 - a.
 - b.
 - c.
9. Status Perkawinan :
 - a. Belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. nama istri/suami *)
 - c. jumlah anak orang
10. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
11. Pengalaman Pekerjaan
 - a. Khusus kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - a. non kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
12. Karya Tulis/Publikasi
 - a. Khusus kepemiluan/ demokrasi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - a. non kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
13. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			

2			
3			
4			

14. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Siak.

Yang membuat pernyataan,

.....

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Kepala Sub Bagian Hukum,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 01/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/I/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PAÑITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	Durasi	Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	3 hari	15-17 Jan 2020	-
2	Penerimaan pendaftaran	7 hari	18-24 Jan 2020	-
3	Perpanjangan pendaftaran	3 hari	-	25-27 Jan 2020
4	Penelitian Administrasi	3 hari	25-27 Jan 2020	28-30 Jan 2020
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 hari	28-29 Jan 2020	31 Jan-1 Feb 2020
6	Seleksi Tertulis	1 hari	30 Jan 2020	2 Feb 2020
7	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 hari	31-2 Feb 2020	3-5 Feb 2020
8	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 hari	3-5 Feb 2020	6-8 Feb 2020
9	Tanggapan Masyarakat Tahap I	9 hari	28 Jan-5 Feb 2020	31 Jan-8 Feb 2020
10	Wawancara	3 hari	8-10 Feb 2020	19-11 Feb 2020
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 besar)	7 hari		15-21 Feb 2020
12	Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 hari		15-21 Feb 2020
13	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 hari		22-25 Feb 2020
14	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	3 hari		26-28 Feb 2020
15	Pelantikan PPK			29 Feb 2020

16	Masa Kerja PPK Pemilihan 2020	9 bulan	1 Maret 2020-30 Nov 2020
----	-------------------------------	---------	--------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

